



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

KANTOR KAS DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah utamanya tentang Pengurusan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk Kantor Kas Daerah dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TENTANG KANTOR KAS DAERAH KOTA
MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto;

- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Kantor Kas Daerah, adalah Kantor Kas Daerah Kota Mojokerto;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kas Daerah Kota Mojokerto.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Kas Daerah Kota Mojokerto.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Kantor Kas Daerah adalah merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang pengelolaan keuangan daerah;
- (2). Kantor Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pasal 4

Kantor Kas Daerah sebagai Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan keuangan, penerimaan setoran dari koordinator unit penghasil dan pendapatan daerah lainnya, menyelesaikan permohonan realisasi belanja aparatur dan belanja publik serta penyelesaian masalah perbendaharaan kas daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kantor Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menerima setoran, meneliti berkas-berkas bukti penerimaan dan membukukan semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai dan atau surat berharga ;
- b. Menyampaikan rekapitulasi penerimaan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- c. Melaksanakan penyetoran uang dan atau surat berharga milik daerah pada bank yang ditunjuk atas nama rekening Pemegang Kas Daerah, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) ;
- d. Melakukan pembayaran pada Bendaharawan atau pihak Ketiga berdasarkan SPM setelah dicocokkan dengan daftar penguji ;
- e. Mengendalikan penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran uang dan surat berharga milik Daerah yang ada di bank ;
- f. Menerima pengembalian potongan SPM yang dibayarkan oleh Dinas / lembaga / satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota ;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Melakukan semua pembukuan terhadap semua jenis belanja Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan;
 - d. Seksi Pengeluaran.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Kantor Kas Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin Kantor Kas Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kantor Kas Daerah;
- b. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kas Daerah;
- c. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
- d. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kas Daerah;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pembukuan, pelayanan informasi, urusan umum, kerumahtanggaan, kepegawaian serta keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan umum;
 - b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
 - c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
 - d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - e. Penyelenggaraan urusan pembukuan.

Pasal 9

- (1) Seksi Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan pelayanan penerimaan setoran hasil retribusi dan pajak daerah serta pendapatan daerah lainnya;
 - b. Pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah ;

- c. Meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan realisasi permohonan pengeluaran keuangan Daerah ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengeluaran mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan anggaran belanja aparatur dan belanja pelayanan publik serta pengeluaran Keuangan Daerah lainnya ;
 - b. Penelitian dan pengujian kebenaran Surat Perintah Membayar Uang;
 - c. Pelaksanaan realisasi Surat Perintah Membayar Uang ;
 - d. Melaksanakan pembukuan dan rekapitulasi terhadap semua jenis pengeluaran keuangan daerah ;
 - e. Penyusunan pelaporan permintaan dan pengeluaran membayar uang.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan kantor Kas Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Kantor Kas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

**Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005**

PLt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

E. IGNEY EDISWORO, S.H.

**Pembina Utama Muda
NIP. 510 059 885**

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 1/D


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 8 TAIJUN 2005
TANGGAL : 12 DESEMBER 2005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KAS DAERAH



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ~~AB~~DUL GANI SOEHARTONO, MM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
KANTOR KAS DAERAH KOTA MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kantor Kas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah dan berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Agustus 1999 Nomor : 061/9373/041/1999 perihal Pelaksana Pemegang Kas Daerah (PKD) dalam Pengurusan Keuangan Daerah, maka di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto perlu dibentuk Kantor Kas Daerah sebagai lembaga yang melaksanakan tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Sampai dengan Pasal 13 : cukup jelas